



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan merupakan urusan Pemerintahan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dipandang perlu mengatur Kelembagaan Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), pasal 16 ayat (2), pasal 31 ayat (5) dan pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Toraja Utara sebagai Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Toraja Utara.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Toraja Utara.
10. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi Pelayanan Promotif, Preventif, kualitatif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar Pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
11. Pelayanan Medik Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medik Spesialistik Penyakit dalam, Kebidanan dengan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.

12. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsihososiospritual yang komprehensif.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara teknis operasional berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai kebutuhan, potensi dan

karakteristik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah kelas D mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Pelayanan Medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. penyelenggaraan penelitian;
- f. penyelenggaraan administrasi umum; dan
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 7

Eselon Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Direktur adalah Jabatan Eselon III b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Keuangan

Pasal 9

- (1). Pembiayaan RSUD berasal dari :
 - a. Pendapatan RSUD sendiri;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan
 - c. Penerimaan sumber-sumber lain yang sah.
- (2). Kekayaan RSUD Kelas D merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan di RSUD.
 - (3). Pembinaan Keuangan RSUD Kelas D dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pembinaan Teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1). RSUD Kelas D wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2). Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta Laporan Keuangan dan kinerja RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan Laporan Daerah.
- (3). Pendapatan yang diperoleh dari RSUD sebagai jasa pelayanan yang diberikan, dilaporkan sebagai pendapatan Daerah kepada Bupati dengan tembusan ke DPRD.
- (4). RSUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain yang tidak mengikat.
- (5). Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional RSUD.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Masing-masing tenaga Fungsional berada di Lingkungan Unit Kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya.
- (4). Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan Jenjang Kepangkatan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Satuan/unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan/unit Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan/unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Unit/Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung Jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 18 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,






LEWARAN RANTELA'BI'


BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013
NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR 10 TANGGAL 17 Juni 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
 KABUPATEN TORAJA UTARA



SEKDA	
ASISTEN	
SAG. HUKUM	

BUPATI TORAJA UTARA

 FREDERIK BATTI SORRING